



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SEKRETARIAT UTAMA

JALAN VETERAN III NO. 2 JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3505200
Situs Web: <http://bpip.go.id> Alamat Surel: persuratan@bpip.go.id

PENGUMUMAN

Nomor 04/BPIP.PANSEL/10/2022

TENTANG

SELEKSI JABATAN DEPUTI

DAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan persetujuan Unsur Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), serta Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-3550/JP.00.00/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka JPT Madya dan Pratama serta Rekomendasi Mutasi/Rotasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dengan ini mengundang seluruh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dan kompetitif pengisian jabatan deputy yang lowong dan akan lowong serta jabatan pimpinan tinggi pratama dengan ketentuan sebagai berikut:

I. UMUM

A. Jabatan Deputy yang akan diisi:

NO.	JABATAN
1.	Deputi Bidang Pengkajian dan Materi
2.	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan

B. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang akan diisi:

NO.	JABATAN
1.	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

C. Persyaratan Pelamar:

1. Persyaratan pelamar untuk dapat diangkat dalam Jabatan Deputy harus memenuhi syarat:
 - a. Berideologi Pancasila dan memiliki semangat dalam mengaktualisasikan serta membumikan nilai-nilai Pancasila;
 - b. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Strata 1 (satu) atau Sarjana, diutamakan memiliki kualifikasi pendidikan lebih tinggi;
 - d. Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
 - e. Memiliki pengalaman dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 7 (tujuh) tahun;
 - f. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
 - g. Usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat dilantik, diutamakan sisa masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sebelum batas usia pensiun;
 - h. Sehat jasmani, sehat rohani, dan bebas dari penyalahgunaan Narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
 - i. Paling rendah memiliki pangkat Pembina Utama Muda (IV/c);
 - j. Mendapat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang dinyatakan dengan surat persetujuan;
 - k. Lebih diutamakan telah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I dan/atau yang disetarakan;
 - l. Sedang atau pernah menduduki JPT Pratama atau Jabatan Fungsional jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;

- m. Nilai prestasi kerja rata-rata baik dan tidak ada unsur yang bernilai kurang atau cukup dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan melampirkan penilaian prestasi kerja PNS untuk Tahun 2020 dan 2021;
 - n. Tidak pernah dan/atau sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - o. Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik;
 - p. Melampirkan bukti penyerahan SPT/PPH Tahun 2021 bagi wajib pajak;
 - q. Melampirkan bukti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Tahun 2021 bagi wajib lapor LHKPN atau LHKASN;
 - r. Membuat daftar riwayat hidup; dan
 - s. Melampirkan pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 4x6.
2. Persyaratan pelamar untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama harus memenuhi syarat:
- a. Berideologi Pancasila dan memiliki semangat dalam mengaktualisasikan serta membumikan nilai-nilai Pancasila;
 - b. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Strata 1 (satu) atau Sarjana, diutamakan memiliki kualifikasi pendidikan lebih tinggi;
 - d. Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
 - e. Memiliki pengalaman dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - f. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
 - g. Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat dilantik, diutamakan sisa masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sebelum batas usia pensiun;

- h. Sehat jasmani, sehat rohani, dan bebas dari penyalahgunaan Narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
 - i. Paling rendah memiliki pangkat Pembina Tingkat I (IV/b);
 - j. Mendapat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang dinyatakan dengan formulir surat persetujuan;
 - k. Lebih diutamakan telah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dan/atau yang disetarakan;
 - l. Sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun. Bagi pejabat administrator yang beralih ke jabatan fungsional ahli madya karena penyederhanaan birokrasi, masa kerja dihitung 2 (dua) tahun secara akumulasi semenjak menduduki jabatan administrator sampai dengan jabatan saat ini;
 - m. Nilai prestasi kerja rata-rata baik dan tidak ada unsur yang bernilai kurang atau cukup dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan melampirkan penilaian prestasi kerja PNS untuk tahun 2020 dan 2021;
 - n. Tidak pernah dan/atau sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - o. Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik;
 - p. Melampirkan bukti penyerahan SPT/PPH Tahun 2021 bagi wajib pajak;
 - q. Melampirkan bukti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Tahun 2021 bagi wajib lapor LHKPN atau LHKASN;
 - r. Membuat daftar riwayat hidup; dan
 - s. Melampirkan pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 4x6.
3. Pelamar sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diperbolehkan melamar lebih dari 1 (satu) jabatan.

II. TATA CARA PENDAFTARAN

- A. Pelamar melakukan pendaftaran dan mengunggah berkas lamaran melalui laman <http://selter.bpip.go.id/> mulai tanggal 19 Oktober 2022 Pukul 00.01 WIB dan ditutup tanggal 02 November 2022 Pukul 23.59 WIB;
- B. Pelamar yang telah selesai melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf A, wajib mencetak tanda bukti pendaftaran yang dapat dilihat melalui email masing-masing pelamar;
- C. Berkas lamaran sebagaimana dimaksud dalam huruf A terdiri atas:
 1. surat lamaran ditandatangani di atas meterai Rp10.000,- (Lampiran 1);
 2. daftar riwayat hidup (data pribadi, riwayat jabatan dan pendidikan sesuai dengan format) ditandatangani di atas meterai Rp10.000,- (Lampiran 2);
 3. surat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian ditandatangani di atas meterai Rp10.000,- (Lampiran 3);
 4. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat ditandatangani di atas meterai Rp10.000,- (Lampiran 4);
 5. surat pernyataan tidak menjadi anggota/pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran ditandatangani di atas meterai Rp10.000,- (Lampiran 5);
 6. surat pernyataan kesediaan rekam jejak ditandatangani di atas meterai Rp10.000,- (Lampiran 6);
 7. *scan* kartu tanda penduduk;
 8. *scan* nomor pokok wajib pajak;
 9. *scan* bukti penyerahan SPT/PPH Tahun 2021 bagi wajib pajak;
 10. *scan* bukti penyerahan LHKPN atau LHKASN Tahun 2021 bagi wajib lapor LHKPN atau LHKASN;
 11. *scan* ijazah pendidikan sarjana dan pascasarjana (bila ada);
 12. *scan* surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 13. *scan* surat keputusan (SK) jabatan terakhir;
 14. *scan* penilaian sasaran kinerja pegawai 2 tahun terakhir yakni Tahun 2020 dan Tahun 2021; dan

15. *scan* surat keterangan sehat jasmani, sehat rohani dan surat bebas narkoba dari dokter pada Rumah Sakit Pemerintah.

D. Formulir daftar riwayat hidup, persetujuan pejabat pembina kepegawaian, dan surat pernyataan dapat diunduh melalui laman <https://bpip.go.id/bpip/publikasi.html>.

E. Jadwal Waktu Pelaksanaan

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Pengumuman Pendaftaran Seleksi Terbuka	19 Oktober s.d. 2 November 2022
2.	Pendaftaran Pelamar Secara <i>Online</i>	19 Oktober s.d. 2 November 2022
3.	Seleksi Administrasi	3 s.d. 4 November 2022
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	8 November 2022
5.	Penulisan Makalah	11 November 2022
6.	Pengumuman Hasil Seleksi Makalah	15 November 2022
7.	Asesmen	17 s.d. 19 November 2022
8.	Pengumuman Hasil Asesmen	15 Desember 2022
9.	Penelusuran Rekam Jejak oleh Badan Intelijen Negara	15 Desember 2022 s.d. selesai
10.	Wawancara Panitia Seleksi	19 s.d. 20 Desember 2022
11.	Wawancara Unsur Pimpinan BPIP	21 s.d. 22 Desember 2022
12.	Pengumuman 3 Besar Hasil Akhir Seleksi	23 Januari 2023

III. BOBOT PENILAIAN

NO.	TAHAPAN SELEKSI	BOBOT (%)	KRITERIA KELULUSAN
1.	Seleksi Administrasi	10%	Memenuhi Syarat/ Tidak Memenuhi Syarat
2.	Seleksi Makalah	20%	-
3.	Seleksi Asesmen	25%	1. Direkomendasikan 2. Masih dapat Dipertimbangkan 3. Tidak Direkomendasikan
4.	Seleksi Wawancara	30%	Meyakinkan/Tidak Meyakinkan
5.	Rekam Jejak dan Penelusuran BIN	15%	Lulus/Tidak Lulus

IV. KETENTUAN LAIN

1. Pendaftaran dan unggah berkas lamaran dilakukan secara *online* melalui laman <http://selter.bpip.go.id/>.
2. Dokumen administrasi pelamar yang diproses hanya dokumen administrasi yang lengkap sesuai yang disyaratkan dalam pengumuman dan tidak diperkenankan mengganti atau menambah atau mengurangi dokumen yang telah diterima oleh Panitia Seleksi.
3. Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh pelamar selama proses seleksi ditanggung oleh pelamar.
4. Jadwal waktu pelaksanaan sewaktu-waktu dapat berubah.
5. Apabila terjadi perubahan waktu pelaksanaan dan ketentuan lain akan diumumkan secara daring melalui laman BPIP dengan alamat <https://bpip.go.id>.
6. Pelamar diharuskan untuk selalu memantau perkembangan seleksi terbuka Jabatan Deputy dan JPT Pratama di lingkungan BPIP melalui laman BPIP dengan alamat <https://bpip.go.id>.
7. Kelalaian pelamar tidak memantau perkembangan seleksi terbuka jabatan Deputy dan JPT Pratama di lingkungan BPIP merupakan tanggung jawab pelamar, dan akibat kelalaian tersebut pelamar tidak dapat menuntut/menggugat atau mengajukan keberatan kepada Panitia Seleksi.

8. Pelamar tidak diperkenankan untuk berkomunikasi secara langsung kepada Panitia Seleksi terkait substansi dan/atau teknis pelaksanaan seleksi. Jika membutuhkan penjelasan teknis administratif berkenaan dengan proses seleksi terbuka jabatan Deputy dan JPT Pratama di lingkungan BPIP, pelamar dapat menghubungi *helpdesk/call center* Sekretariat Panitia Seleksi pada hari dan jam kerja melalui surel panitiaseleksi@bPIP.go.id.
9. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada BPIP dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 2 (dua) tahun.
10. Panitia Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi secara sepihak apabila dikemudian hari ditemukan pelamar telah memberikan data atau keterangan tidak benar.
11. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan mengikat.
12. Dalam seleksi ini tidak dikenakan biaya apapun.

Jakarta, 17 Oktober 2022

Ketua Panitia Seleksi,



Adhianti